



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 26 Mei 2019

Nomor : 877/PY.01.1-SD/03/KPU/V/2019
Sifat : Segera
Perihal : Penyiapan kronologi dan daftar
alat bukti atas permohonan
perselisihan hasil pemilu di
Mahkamah Konstitusi.

Kepada

Yth. 1. Sdr. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Sdr. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.
di-
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi yang telah diajukan oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupten/Kota serta calon Anggota DPD terhadap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, dengan ini disampaikan penjelasan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota segera mempelajari dan memahami obyek/substansi sengketa yang diajukan oleh pemohon pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan menyiapkan kronologi dan draft daftar alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor : 1017/HK.03-Kpt/03/KPU/V/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Helpdesk Biro Hukum KPU melalui surat elektronik (*email*) : phpu2019.ppwp@kpu.go.id sebelum tanggal 31 Mei 2019.

2. Di samping disampaikan melalui email, kronologi dan draft daftar alat bukti secara fisik juga disampaikan kepada KPU bersamaan dengan penyampaian Hasil Audit Dana Kampanye pada tanggal 31 Mei 2019, sebagaimana dimaksud dalam Surat KPU Nomor 847/PL.01.6-SD/03/KPU/V/2019 yang semula Pukul 14.00 WIB menjadi Pukul 09.00 WIB, dengan ditambah mengundang Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh Divisi Teknis Penyelenggara.
3. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota segera mempelajari dan memahami obyek/substansi sengketa yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupten/Kota atau calon Anggota DPD dan segera menyiapkan konsep kronologi dan daftar alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor : 1017/HK.03-Kpt/03/KPU/V/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Helpdesk Biro Hukum KPU melalui surat elektronik (*email*) : phpu2019.pileg@kpu.go.id sebelum tanggal 13 Juni 2019.
4. KPU/KIP Kabupaten/Kota segera mengamankan kotak suara yang berisi dokumen :
 - a. Hasil penghitungan suara untuk semua jenis Pemilu di TPS berupa :
 - 1) Formulir Model C-KPU dan Model C1- berhologram beserta lampirannya;
 - 2) Formulir Model C2-KPU;
 - 3) Formulir Model C5-KPU;
 - 4) Formulir Model C7.DPT-KPU, C7.DPTB-KPU, dan C7.DPK-KPU;
 - b. dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk semua jenis Pemilu di tingkat Kecamatan berupa :
 - 1) Formulir Model DAA1-;
 - 2) Formulir Model DA-KPU dan DA1-;
 - 3) Formulir Model DA2.KPU;
 - 4) Formulir Model DA.TT-KPU
 - 5) Formulir DA.DH-KPU

c. dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk semua jenis Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota berupa :

- a. Formulir Model DB-KPU dan DB1.;
- b. Formulir Model DB2-KPU;
- c. Formulir Model DB.DH-KPU;
- d. Formulir Model DB.TT-KPU;
- e. Formulir Model DB.C6-KPU;

untuk semua jenis Pemilu yang akan digunakan sebagai alat bukti atas lokus dan obyek/substansi yang menjadi pokok permohonan pemohon, sampai dengan dibukanya kotak suara tersebut untuk mengambil dokumen yang diperlukan sebagai alat bukti yang memperkuat jawaban termohon.

5. KPU Provinsi/KIP Aceh segera mengamankan dan menyiapkan dokumen asli rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara untuk semua jenis Pemilu di tingkat Provinsi berupa :

- a. Formulir Model DC-KPU dan DC1-;
- b. Formulir Model DC2-KPU;
- c. Formulir Model DC.DH-KPU;
- d. Formulir Model DC.TT-KPU;

untuk semua jenis Pemilu yang akan digunakan sebagai alat bukti atas lokus dan obyek/substansi yang menjadi pokok permohonan pemohon untuk memperkuat jawaban termohon.

6. KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyusun kronologi tersebut pada angka 1 dan angka 2, juga mengungkapkan mengenai pelaksanaan dan alasan terjadinya Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara Lanjutan atau Pemungutan Suara Susulan, apabila di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan terdapat Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara Lanjutan atau Pemungutan Suara Susulan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Arief Budiman

KRONOLOGI
TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
PROVINSI

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 telah dilaksanakan secara serentak dengan Pemilihan Umum Anggota Legislatif di Provinsi pada tanggal 17 April 2019 secara aman, damai dan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti, dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi yaitu. ...% (.....persen).
2. Terdapat beberapa TPS yaitu di Provinsi, yang tidak bisa melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	ULANG/ LANJUTAN/ SUSULAN	PENYEBAB	TINDAK LANJUT

RAPAT PLENO TINGKAT KABUPATEN/KOTA

3. Jadwal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Rapat Pleno Tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	JUMLAH WILAYAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	PELAKSANAAN REKAP	KETERANGAN
1					Tgl ... s.d.	
2						
3						

4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 pada tingkat Kabupaten/Kota, dihadiri Panwaslu Kabupaten/Kota dan saksi sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/ KOTA	NAMA	PANWASLU KAB/KOTA / SAKSI	KETERANGAN
1				
2				
3				

5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

NO.	Kabupaten/Kota	DATA PENGGUNA HAK PILIH			SURAT SUARA DIGUNAKAN		PEROLEHAN SUARA	
		DPT	DPTB	DPK	SAH	TIDAK	01	02
1	Kabupaten/Kota A	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345
2	Kabupaten/Kota B	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345
3	Kabupaten/Kota C	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345
4	Kabupaten/Kota D	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345
5	Kabupaten/Kota E	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345
6	Kabupaten/Kota F	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345
7	Kabupaten/Kota G	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345
8	Kabupaten/Kota H	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345
9	Kabupaten/Kota I	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345
10	Kabupaten/Kota J	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345
JUMLAH		12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345

6. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, perolehan suara Paslon No. Urut 01 adalah (.... %) dan perolehan suara Paslon No. Urut 02 adalah (..... %), dari suara sah sebanyak Tidak ada perbedaan jumlah antara surat suara yang digunakan sebanyakdengan surat suara sah sebanyak dan surat suara tidak sah sebanyak Jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah data pengguna hak pilih yaitu sebanyak, yang terdiri dari Pemilih dalam DPT sebanyak, Pemilih dalam DPTb adalah sebanyak dan Pemilih dalam DPK sebanyak

RAPAT PLENO TINGKAT PROVINSI

7. Rapat Pleno tingkat Provinsi, dilaksanakan mulai tanggal April 2019 sampai dengan Mei 2019, dengan dihadiri oleh Bawaslu Provinsi beserta jajarannya, dan Para Saksi dari masing-masing pasangan calon, yaitu :
- dan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01
 - dan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02
 -, Ketua Bawaslu Provinsi beserta dengan jajarannya.
 - Jajaran KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi

8. Dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Provinsi Termohon menyediakan formulir model DC2-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Termasuk juga apabila terdapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi. Bahwa berdasarkan catatan model DC2-KPU, dapat dijelaskan beberapa kejadian khusus (utamanya keberatan yang menyoal mengenai Data Pemilih dalam DPT, DPK dan DPTb, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota, Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Formulir Model DC1.PPWP dan Penggunaan SITUNG), sebagai berikut :

NO	KEBERATAN SAKSI	REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI	TINDAK LANJUT
1			
2			
3			

9. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

NO.	Kabupaten/Kota	DATA PENGGUNA HAK PILIH			SURAT SUARA DIGUNAKAN		PEROLEHAN SUARA	
		DPT	DPTB	DPK	SAH	TIDAK	01	02
1	Kabupaten/Kota	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345
2	Kabupaten/Kota	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345
3	Kabupaten/Kota	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345

10. Bahwa berdasarkan tabel tersebut, perolehan suara Paslon No. Urut 01 adalah (.... %) dan perolehan suara Paslon No. Urut 02 adalah (..... %), dari suara sah sebanyak Tidak ada perbedaan jumlah antara surat suara yang digunakan sebanyak dengan surat suara sah sebanyak dan surat suara tidak sah sebanyak Jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah data pengguna hak pilih yaitu sebanyak, yang terdiri dari Pemilih dalam DPT sebanyak, Pemilih dalam DPTb adalah sebanyak dan Pemilih dalam DPK sebanyak

11. Berdasarkan data DC1.PPWP, tuduhan mengenai adanya kesalahan pencatatan data penggunahak pilih dan data surat suara adalah tidak benar, karena yang benar adalah data sebagai berikut :

NO	KABUPATEN//KOTA	DATA PEMILIH						DATA PENGGUNA HAK PILIH		
		DATA PEMILIH			DATA PENGGUNA HAK PILIH					
		DPT	DPTb	DPK	DPT	DPTb	DPK			
1	Kabupaten/Kota A	123	123	123	123	123	123	123		
2	Kabupaten/Kota	123	123	123	123	123	123	123		
3	Kabupaten/Kota	123	123	123	123	123	123	123		
4	Kabupaten/Kota	123	123	123	123	123	123	123		
5	Kabupaten/Kota	123	123	123	123	123	123	123		
6	Kabupaten/Kota	123	123	123	123	123	123	123		
7	Kabupaten/Kota	123	123	123	123	123	123	123		
8	Kabupaten/Kota	123	123	123	123	123	123	123		
9	Kabupaten/Kota	123	123	123	123	123	123	123		

12. Dalam entry data ke SITUNG, terdapat beberapa kesalahan sebagai berikut :

a. Kabupaten.....

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TPS	SEMULA		SEHARUSNYA		KETERANGAN	
				01	02	01	02	SUDAH DIPERBAIKI	BELUM DIPERBAIKI
1								
2								

b. Kabupaten.....

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TPS	SEMULA		SEHARUSNYA A		KETERANGAN	
				01	02	01	02	SUDAH DIPERBAIKI	BELUM DIPERBAIKI
1								
2								

c. Dst.....

13. Dalam hal terdapat kejadian khusus atau hal-hal lain yang tidak terangkum dalam format ini, KPU Provinsi, agar menguraikan permasalahan/kejadian khusus tersebut, disertai langkah-langkah penyelesaiannya.

.....,..... 2019

Ketua KPU Provinsi,

(Nama Tanpa Gelar)

KRONOLOGI
TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
KABUPATEN/KOTA

1. Bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 telah dilaksanakan secara serentak dengan Pemilihan Umum Anggota Legislatif di **Kabupaten/Kota XXXXXXX** pada tanggal 17 April 2019 secara aman, damai dan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti, dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi yaitu% (..... persen).

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

2. Terdapat beberapa TPS yaitu di Kabupaten/Kota, yang tidak bisa melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	ULANG/ LANJUTAN/ SUSULAN	PENYEBAB	TINDAK LANJUT
1						
2						
3						

3. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, Termohon menyediakan formulir model C2-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi membuat pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Termasuk juga apabila terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS di lapangan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dapat dijelaskan beberapa kejadian khusus (utamanya keberatan yang menyoal mengenai Data Pemilih dalam DPT, DPK dan DPTb serta Proses dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara), sebagai berikut

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	KEBERATAN SAKSI	REKOMENDASI PENGAWAS TPS	TINDAK LANJUT

1						
2						
3						

RAPAT PLENO TINGKAT KECAMATAN/DISTRIK

4. Hasil penghitungan suara pada tingkat TPS, selanjutnya dibawa untuk dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan/Distrik yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan/Distrik (Panwascam dan jajarannya) dan para saksi, yang dilaksanakan pada :

NO	KECAMATAN	JUMLAH WILAYAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	PELAKSANAAN REKAP	KETERANGAN
1				Tgl ... s.d.	
2					
3					

5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 pada tingkat Kecamatan, dihadiri Panwascam dan saksi sebagai berikut :

NO	NAMA	PANWASCAM / SAKSI	KETERANGAN
1			
2			
3			

6. Dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan/Distrik, Termohon menyediakan formulir model DA2-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Termasuk juga apabila terdapat rekomendasi dari Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan/Distrik. Bahwa berdasarkan catatan model DA2-KPU (utamanya keberatan yang menyoal mengenai Data Pemilih dalam DPT, DPK dan DPTb, Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Formulir Model DA1.PPWP dan Model DAA1.PPWP), dapat dijelaskan beberapa kejadian khusus, sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	KEBERATAN SAKSI	REKOMENDASI PANWASCAM	TINDAK LANJUT

RAPAT PLENO TINGKAT KABUPATEN/KOTA

7. Rapat Pleno tingkat Kabupaten/Kota, dilaksanakan mulai tanggal April 2019 sampai dengan Mei 2019, dengan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajarannya, dan Para Saksi dari masing-masing pasangan calon, yaitu :
- a. dan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01
 - b. dan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02
 - c., Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota beserta dengan jajarannya.
 - d. Jajaran KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam wilayah Kabupaten.....
8. Dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Rapat Pleno Tingkat Kabupaten/Kota, Termohon menyediakan formulir model DB2-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Termasuk juga apabila terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan catatan model DB2-KPU, (utamanya keberatan yang menyoal mengenai Data Pemilih dalam DPT, DPK dan DPTb, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan/Distrik, Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Formulir Model DB1.PPWP dan Penggunaan SITUNG), dapat dijelaskan beberapa kejadian khusus, sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	KEBERATAN SAKSI	REKOMENDASI BAWASLU KAB/KOT	TINDAK LANJUT
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

9						
10						

9. Data dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan/Distrik adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/ DISTRIK	DATA PENGGUNA HAK PILIH			SURAT SUARA DIGUNAKAN		PEROLEHAN SUARA	
		DPT	DPTB	DPK	SAH	TIDAK	01	02
1	Kecamatan//Distrik A	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345
2	Kecamatan//Distrik B	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345
3	Kecamatan//Distrik C	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345
4	Kecamatan//Distrik D	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345
5	Kecamatan//Distrik E	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345
6	Kecamatan//Distrik F	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345
JUMLAH		12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345

10. Berdasarkan tabel tersebut, perolehan suara Paslon No. Urut 01 adalah (.... %) dan perolehan suara Paslon No. Urut 02 adalah (..... %), dari suara sah sebanyak Tidak ada perbedaan jumlah antara surat suara yang digunakan sebanyak dengan surat suara sah sebanyak dan surat suara tidak sah sebanyak Jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah data pengguna hak pilih yaitu sebanyak, yang terdiri dari Pemilih dalam DPT sebanyak, Pemilih dalam DPTb adalah sebanyak dan Pemilih dalam DPK sebanyak

KESALAHAN PENCATATAN DALAM FORMULIR DI SETIAP TINGKATAN

11. Berdasarkan data DAA1.PPWP, mengenai adanya kesalahan pencatatan data pengguna hak pilih dan data surat suara adalah tidak benar, karena yang benar adalah data sebagai berikut :

- a. Kecamatan 1

NO	DESA/KELURAHAN	DATA PENGGUNA HAK PILIH			DATA SURAT SUARA					PEROLEHAN SUARA	
		DPT	DPTB	DPK	TRM	RSK	DGN	SAH	TDK	01	02
1	DESA 1	123	123	123	123	123		123	123		
2											

3											
4	DESA 2										
5											
6											

b. Kecamatan 2

NO	DESA/KELURAHAN	DATA PENGGUNA HAK PILIH			DATA SURAT SUARA					PEROLEHAN SUARA	
		DPT	DPTB	DPK	TRM	RSK	DGN	SAH	TDK	01	02
1	DESA 1	123	123	123	123	123		123	123		
2											
3											
4	DESA 2										
5											
6											

c. Dst

12. Mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dalam Formulir Model C1-PPWP yang terjadi di Kabupaten/Kota dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

a. Di Kecamatan/Distrik

NO	DESA/KELURAHAN	TPS				
			C1-PPWP		DAA1-PPWP	
			01	02	01	02
1	Desa/Kelurahan A	1	12345	12345	12345	12345
2		2	12345	12345	12345	12345
3		3	12345	12345	12345	12345
4	Desa/Kelurahan B	1	12345	12345	12345	12345
5		2	12345	12345	12345	12345

b. Di Kecamatan/Distrik

NO	DESA/KELURAHAN	TPS				
			C1-PPWP		DAA1-PPWP	
			01	02	01	02

1	Desa/Kelurahan A	1	12345	12345	12345	12345
2		2	12345	12345	12345	12345
3		3	12345	12345	12345	12345
4	Desa/Kelurahan B	1	12345	12345	12345	12345
5		2	12345	12345	12345	12345

c. dst

13. Terhadap kesalahan pencatatan data pemilih dan pengguna hak pilih, berdasarkan data C1-PPWP yang isinya sama dengan data yang dimiliki oleh Bawaslu, tidak ada kecurangan dalam pengisian data pemilih dan pengguna hak pilih. Terdapat beberapa kekeliruan dalam pencatatan data pemilih dan pengguna hak pilih, akan tetapi jumlahnya kecil dan tidak signifikan serta kekeliruan tersebut sudah dikoreksi dalam rapat pleno tingkat Kecamatan/Distrik sebagaimana terdapat dalam formulir model DAA1-PPWP sebagai berikut :

a. Di Kecamatan/Distrik

N O	DESA/KELURAHAN	T P S	VERSI C1 (sebelum dikoreksi)						VERSI DAA1 (setelah dikoreksi)					
			DATA PEMILIH			DATA PENGGUNA HAK PILIH			DATA PEMILIH			DATA PENGGUNA HAK PILIH		
			DPT	DPTb	DPK	DPT	DPTb	DPK	DPT	DPTb	DPK	DPT	DPTb	DPK
1	Desa/Kelurahan A	1	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
2		2	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
3		3	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
4	Desa/Kelurahan B	1	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
5		2	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
6	Desa/Kelurahan c	1	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
7		2	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
8		3	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
9	Desa/Kelurahan d	1	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
10		1	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123

b. Di Kecamatan/Distrik

N O	DESA/KELURAHAN	T P S	VERSI C1 (sebelum dikoreksi)						VERSI DAA1 (setelah dikoreksi)					
			DATA PEMILIH			DATA PENGGUNA HAK PILIH			DATA PEMILIH			DATA PENGGUNA HAK PILIH		
			DPT	DPTb	DPK	DPT	DPTb	DPK	DPT	DPTb	DPK	DPT	DPTb	DPK
1	Desa/Kelurahan A	1	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
2		2	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
3		3	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
4	Desa/Kelurahan B	1	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
5		2	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
6	Desa/Kelurahan C	1	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123

7		2	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
8		3	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
9	Desa/Kelurahan D	1	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
10		1	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123

c. dst

14. Bahwa telah dilakukan pencatatan data surat suara apa adanya sesuai dengan surat suara yang diterima, surat suara yang rusak, surat suara yang digunakan, surat suara sisa, surat suara sah, dan surat suara tidak sah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Di Kecamatan/Distrik

NO	DESA/KELURAHAN	DPT	DATA SURAT SUARA					
			SST*	SSR*	SSS*	SSG*	SSH*	SSTH*
			1	Desa/Kelurahan A	1	123	123	123
2		2	123	123	123	123	123	123
3		3	123	123	123	123	123	123
4	Desa/Kelurahan B	1	123	123	123	123	123	123
5		2	123	123	123	123	123	123
6	Desa/Kelurahan c	1	123	123	123	123	123	123
7		1	123	123	123	123	123	123

*KETERANGAN:

SST : SURAT SUARA DITERIMA

SSR : SURAT SUARA RUSAK

SSG : SURAT SUARA DIGUNAKAN

SSS : SURAT SUARA SISA

SSH : SURAT SUARA SAH

SSTH : SURAT SUARA TIDAK SAH

b. Di Kecamatan/Distrik

NO	DESA/KELURAHAN	DPT	DATA SURAT SUARA					
			SST*	SSR*	SSS*	SSG*	SSH*	SSTH*
			1	Desa/Kelurahan A	1	123	123	123
2		2	123	123	123	123	123	123
3		3	123	123	123	123	123	123
4	Desa/Kelurahan B	1	123	123	123	123	123	123
5		2	123	123	123	123	123	123
6	Desa/Kelurahan c	1	123	123	123	123	123	123

*KETERANGAN:

SST : SURAT SUARA DITERIMA

SSR : SURAT SUARA RUSAK

SSG : SURAT SUARA DIGUNAKAN

SSS : SURAT SUARA SISA

SSH : SURAT SUARA SAH

SSTH : SURAT SUARA TIDAK SAH

c. Dst

15. Dalam entry data ke SITUNG, terdapat beberapa kesalahan sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TPS	SEMULA		SEHARUSNYA		KETERANGAN	
				01	02	01	02	SUDAH DIPERBAIKI	BELUM DIPERBAIKI
1								
2								

16. Dalam hal terdapat kejadian khusus atau hal-hal lain yang tidak terangkum dalam format ini, KPU Kabupaten/Kota..... agar menguraikan permasalahan/kejadian khusus tersebut, disertai langkah-langkah penyelesaiannya.

.....,..... 2019

Ketua KPU

Kabupaten/Kota.....,

(Nama Tanpa Gelar)